



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Srg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

MOH ALFIAN ATTHARIQUL MAJID, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 12 November 2001; Umur: 23 tahun; Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa; Agama: Islam; beralamat di Kp. Kawao RT. 003/001 Desa Sukamampir Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 Januari 2025 dibawah register perkara Nomor: 12/Pdt.P/2025/PN Srg yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Bernama **MOH ALFIAN ATTHARIQUL MAJID**; NIK: 3604181211010002, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 12 November 2001; Umur: 23 tahun; Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa; Agama: Islam; Beralamat di Kp. Kawao RT. 003/001 Desa Sukamampir Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 36.04.AL.I.2006.008408 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 20 Juni 2006 tercatat Pemohon bernama **ALFIAN ATTHARIQUL MAJID Lahir di Serang, 12 November 2001;**

3. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3604182009110005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 20 September 2011 tercatat Pemohon yang bernama **MOH ALFIAN ATTHARIQUL MAJID Lahir di Serang, 12 November 2001;**
4. Bahwa berdasarkan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon dengan nomor: DN-30 Dd/0080824 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 2 Warakas 2 Kabupaten Serang tertanggal 08 Juni 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **MUHAMAD ALFIAN ATTHARIQUL MAJID Lahir di Serang, 12 November 2001;**
5. Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan Perubahan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **MOH ALFIAN ATTHARIQUL MAJID Lahir di Serang, 12 November 2001** dan pada Akta Kelahiran yang sebelumnya **ALFIAN ATTHORIQUL MAJID Lahir di Serang, 12 November 2001** dirubah menjadi **MUHAMAD ALFIAN ATTHARIQUL MAJID Lahir di Serang, 12 November 2001;**
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 6.1 Bahwa sebagai Syarat Administrasi;
 - 6.2 Untuk keseragaman data;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya bernama **MOH ALFIAN ATTHARIQUL MAJID** Lahir di Serang, 12 November 2001 dan pada Akta Kelahiran yang sebelumnya **ALFIAN ATTHORIQUL MAJID** Lahir di Serang, 12 November 2001 dirubah menjadi **MUHAMAD ALFIAN ATTHARIQUL MAJID** Lahir di Serang, 12 November 2001;

3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3604181211010002 atas nama Moh Alfian Atthariqul Majid, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari Kartu Keluarga Nomor 3604182009110005 atas nama kepala keluarga Selamat tanggal 20 September 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.04.AL.I.2006.00848 atas nama Alfian Atthariqul Majid tanggal 30 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari Asli Ijazah NIM 11011900357 atas nama Muhamad Alfian Atthariqul Majid tanggal 09 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari Asli Ijazah Tahun 2018/2019 atas nama Muhamad Alfian Atthariqul Majid tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari Asli Ijazah Tahun 2015/2016 atas nama Muhamad Alfian Atthariqul Majid tanggal 11 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari Asli Ijazah Tahun 2012/2013 atas nama Muhamad Alfian Atthariqul Majid tanggal 08 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat berupa fotocopy, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SELAMET, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon adalah anak Saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Kawao RT. 003/001 Desa Sukamampir Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **MOH ALFIAN ATTHARIQUL MAJID** Lahir di Serang, 12 November 2001 dan pada Akta Kelahiran yang sebelumnya **ALFIAN ATTHORIQUL MAJID** Lahir di Serang, 12 November 2001 dirubah menjadi **MUHAMAD ALFIAN ATTHARIQUL MAJID** Lahir di Serang, 12 November 2001., untuk membuat persyaratan administrasi membuat rekening, melamar pekerjaan dan untuk keseragaman data;

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUWANDI, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Kawao RT. 003/001 Desa Sukamampir Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **MOH ALFIAN ATTHARIQUL MAJID** Lahir di Serang, 12 November 2001 dan pada Akta Kelahiran yang sebelumnya **ALFIAN ATTHORIQUL MAJID** Lahir di Serang, 12 November 2001 dirubah menjadi **MUHAMAD ALFIAN ATTHARIQUL MAJID** Lahir di Serang, 12 November 2001., untuk membuat persyaratan administrasi membuat rekening, melamar pekerjaan dan untuk keseragaman data;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **MOH ALFIAN ATTHARIQUL MAJID** Lahir di Serang, 12 November 2001 dan pada Akta Kelahiran yang sebelumnya **ALFIAN ATTHORIQUL MAJID** Lahir di Serang, 12 November 2001 dirubah menjadi **MUHAMAD ALFIAN ATTHARIQUL MAJID** Lahir di Serang, 12 November 2001;

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah sebaliknya tidak beralasan hukum sehingga Pengadilan harus menolak permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1 yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Serang mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan *peristiwa penting* adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui Pemohon bernama **MOH ALFIAN ATTHARIQUL MAJID**; NIK: 3604181211010002, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 12 November 2001; Umur: 23 tahun; Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa; Agama: Islam; Beralamat di Kp. Kawao RT. 003/001 Desa Sukamampir Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 36.04.AL.I.2006.008408 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 20 Juni 2006 tercatat Pemohon bernama **ALFIAN ATTHARIQUL MAJID Lahir di Serang, 12 November 2001**;
- Bahwa dari bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3604182009110005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 20 September 2011 tercatat Pemohon yang Bernama **MOH ALFIAN ATTHARIQUL MAJID Lahir di Serang, 12 November 2001**;
- Bahwa berdasarkan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon dari ijazah Sekolah dasar hingga Sekolah Menengah Atas, diketahui bahwa Pemohon bernama **MUHAMAD ALFIAN ATTHARIQUL MAJID Lahir di Serang, 12 November 2001** (vide bukti P-5 s/d P-7);
- Bahwa Pemohon melakukan perubahan nama tersebut untuk membuat persyaratan administrasi membuat rekening, melamar pekerjaan dan untuk keseragaman data;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa benar Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga sebelumnya bernama **MOH ALFIAN ATTHARIQUL MAJID** Lahir di

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, 12 November 2001 dan pada Akta Kelahiran yang sebelumnya **ALFIAN ATTHORIQUH MAJID** Lahir di Serang, 12 November 2001 dan saat ini hendak dirubah menjadi **MUHAMAD ALFIAN ATTHARIQUH MAJID** Lahir di Serang, 12 November 2001 sebagaimana pada ijazah sekolah Dasar sampai dengan sekolah menengah Atas, dan hal tersebut dilakukan agar bersesuaian dengan data-data yang dimiliki Pemohon. Bahwa hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menyatakan jika perubahan nama Pemohon tersebut agar semua data dapat bersesuaian, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perubahan nama tersebut dapat dibenarkan dan hal tersebut dilakukan untuk kepentingan Pemohon sendiri dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan perbaikan nama tersebut, maka secara mutatis mutandis perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama dimaksud kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan, sehingga Petitum ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, meskipun klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat Voluntair, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir Penetapan ini;

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU. No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **MOH ALFIAN ATTHARIQUL MAJID** Lahir di Serang, 12 November 2001 dan pada Akta Kelahiran yang sebelumnya **ALFIAN ATTHORIQUL MAJID** Lahir di Serang, 12 November 2001 dirubah menjadi **MUHAMAD ALFIAN ATTHARIQUL MAJID** Lahir di Serang, 12 November 2001;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh kami : YULIANA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SANTI INDAH PRATIWI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Srg



Panitera Pengganti,

Hakim,

SANTI INDAH PRATIWI, S.H.

YULIANA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. PNBP	Rp. 10.000,00

+

Jumlah Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)